



Problematika Wilayah Kerja Pendamping Proses Produk Halal Skema Self Declare Di Kecamatan Cihampelas Bandung Barat

Alia Alifah Salsabila¹, Ririn Nur Chairunnisa², Wahid Subhan Alfarisi³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: alia.alifah001@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ririn.nurch3@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: wahidsa1809@gmail.com

Abstrak

Mempercepat terwujudnya Indonesia menjadi pusat industri halal dunia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berkolaborasi dengan beberapa pemangku kepentingan untuk menggalakkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Pemangku kepentingan tersebut ditugaskan untuk memberikan pemahaman mengenai sertifikat halal serta menjadi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal, salah satunya mahasiswa KKN Tematik Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Permasalahan yang dialami selama kegiatan KKN adalah problematika wilayah kerja P3H yang disebabkan miss communication dengan sesama kelompok KKN Tematik Halal dan P3H yang berada di Kecamatan Cihampelas. Pengabdian ini bertujuan untuk membantu mempercepat pelaksanaan program Sehati. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian adalah 1) silaturahmi dengan Camat Cihampelas, 2) silaturahmi dengan KUA Kecamatan Cihampelas, 3) sosialisasi kepada KKN Sisdamas di Kecamatan Cihampelas, 4) mencari pelaku usaha secara door to door, 5) sosialisasi kepada aparat desa, dan 6) mengadakan seminar UMKM. Adapun hasil dari pengabdian ini adalah mahasiswa KKN Tematik Halal berhasil memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam hal pendampingan pelaku UMK di lingkungan Kecamatan Cihampelas untuk diajukan kepada BPJPH agar mendapatkan sertifikat halal.

Kata Kunci: Pelaku usaha, Pendamping proses produk halal, Sertifikasi halal, Wilayah

Abstract

Accelerating the realization of Indonesia becoming the center of the world halal industry, the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) is collaborating with several stakeholders to promote the Free Halal Certification (Sehati) program for Micro, Small Enterprises (UMK) actors. These stakeholders are tasked with providing an understanding of halal certificates and becoming Halal Product Process

Facilitators (P3H) for business actors to obtain halal certificates, one of which is the Halal Thematic KKN student at UIN Sunan Gunung Djati Bandung. The problems experienced during the KKN activities were problems in the P3H work area caused by miss communication with fellow Halal Thematic KKN and P3H groups in Cihampelas District. This service aims to help accelerate the implementation of the Sehati program. The methods used in the implementation of the community service were 1) friendly relations with the Cihampelas Sub-district Head, 2) friendly relations with the KUA of Cihampelas Sub-District, 3) outreach to KKN Sisdamas in Cihampelas Sub-District, 4) looking for business actors door to door, 5) outreach to village officials, and 6) holding MSME seminars. The result of this dedication is that Halal Thematic KKN students are successful contributing to the community in terms of assisting UMK actors in the Cihampelas District environment to submit to BPJPH to obtain a halal certificate.

Keywords: *Businesses, Halal product process assistants, Halal certification, Regions*

A. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal belakangan ini tidak hanya menjadi kebutuhan dan tuntutan konsumen untuk mendapatkan jaminan atas kehalalan suatu produk yang dikonsumsi. Menurut Wilson dan Liu (2010) label halal menjadi sebuah keharusan dalam suatu pemasaran produk. Sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis bagi konsumen serta bagi produsen bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjangkau pasar yang lebih luas atau global.

Dalam masyarakat yang semakin beragam, kebutuhan akan informasi yang terpercaya dan jelas mengenai makanan dan minuman yang halal dikonsumsi semakin penting. Sertifikasi halal menjadi landasan utama bagi umat Muslim dalam memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Islam mewajibkan umatnya untuk menggunakan dan mengonsumsi makanan serta minuman yang halal dan negara berkewajiban menyediakan jaminan halal untuk produk yang dibutuhkan (Hakim 2015). Pada dasarnya, konsep halal dalam Islam meliputi lebih dari sekedar bahan-bahan yang diizinkan atau dilarang. Etika yang perlu dilakukan oleh produsen untuk memberikan jaminan halal produk pada konsumennya adalah sertifikasi halal (Faridah 2019).

Indonesia menjadi dapat menjadi kiblat industri halal dunia. industrialisasi produk halal adalah solusi menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal global. Namun, hal ini dianggap sulit oleh pengusaha khususnya pelaku UMK. Sertifikasi halal memberikan manfaat jangka panjang bagi para pelaku usaha mikro kecil. Sertifikasi halal merupakan investasi yang berharga untuk membantu usaha kecil mengembangkan bisnis mereka mencapai pasar yang lebih luas dan memenuhi harapan konsumen muslim yang semakin meningkat kesadarannya tentang produk halal. Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang dinyatakan dalam Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal khususnya pasal 79 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pada UU tersebut dinyatakan bahwa adanya kewajiban sertifikasi halal produk bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia (Wicaksono, 2019).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan kecil (UMK). Salah satunya, pemerintah meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK guna memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal. Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia, serta memiliki kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja (Primatami, 2019). Menurut Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas tujuan lain diluncurkannya program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) diantaranya adalah untuk: 1) meningkatkan kesadaran pelaku UMK mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya; 2) meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi produk halal; 3) penguatan bagi produk halal hasil pelaku UMK; 4) meningkatkan jumlah pelaku UMK yang memenuhi ketentuan halal; dan 5) meningkatkan nilai tambah dan kompetisi produk UMK di perdagangan lokal dan internasional (Kurniawan, 2021).

Namun demikian, pentingnya dan manfaat sertifikasi halal bagi produk UMK ini belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat pelaku Usaha UMK (Nur & Iatiqomah, 2021). Berdasarkan hasil observasi, pelaku UMK di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat tidak sedikit yang belum memiliki sertifikat halal dan belum mengetahui program sertifikasi halal gratis melalui skema self-declare yang sedang diluncurkan oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari pelaku usaha yang menyatakan usahanya tersebut belum memiliki sertifikat halal. Disamping itu, minimnya kesadaran UMKM tentang pengelolaan sertifikasi halal bermula dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat atau KUA dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal. Padahal di Kecamatan Cihampelas yang terdiri dari 10 desa banyak industri skala rumahan yang memproduksi olahan makanan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu dengan menghadirkan kegiatan pendampingan dan sosialisasi sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, tujuan dari diadakannya KKN Tematik Halal ini yaitu mahasiswa turut serta memberi kontribusi bagi masyarakat dalam hal pendampingan, verifikasi dan validasi pernyataan pelaku usaha (self declare) pada Proses Produk Halal (PPH) bagi usaha mikro dan kecil (UMK) di lingkungan Kecamatan Cihampelas untuk diajukan kepada BPJPH agar mendapatkan sertifikat halal.

B. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian diselenggarakan menggunakan metode door to door, seminar, dan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun aparat desa. Waktu pelaksanaan pengabdian sesuai dengan ketentuan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung yaitu berlangsung antara tanggal 11 Juli hingga 19 Agustus 2023. Berdasarkan pertimbangan lokasi dan fasilitas yang tersedia, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) menetapkan lokasi KKN Tematik Halal kelompok 445 di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

Pelaksanaan pengabdian terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya pertama meminta izin dan ridho kepada Camat untuk beroperasi di wilayah Cihampelas, kedua silaturahmi ke Kantor Urusan Agama (KUA) Cihampelas, ketiga mengadakan sosialisasi ke beberapa KKN Sisdamas di Kecamatan Cihampelas, keempat melakukan door to door langsung kepada pelaku usaha, kelima melakukan sosialisasi kepada aparat desa di wilayah Cihampelas, keenam mengadakan seminar UMKM bersamaan dengan pembuatan logo usaha dan pendataan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan KKN diawali pertemuan dengan Camat Cihampelas untuk memohon izin terkait pelaksanaan KKN Tematik Halal di Kecamatan Cihampelas. Hasil dari pertemuan tersebut camat mengizinkan mahasiswa KKN Tematik Halal yang bertugas sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk melaksanakan program sertifikasi halal self-declare di Kecamatan Cihampelas. Perizinan ini dibuktikan dengan surat nomor 800.1/443/Kepeg/2023 perihal Pemberitahuan Kegiatan KKN Tematik Halal.



Gambar 1. Silaturahmi dengan Camat Cihampelas

Kedua melakukan pertemuan dengan KUA Kecamatan Cihampelas. Pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi kepada instansi yang terlibat juga dalam memberikan

sosialisasi dan edukasi program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) kepada para pelaku usaha. Harapan dari silaturahmi ini agar mahasiswa KKN Tematik dapat berkolaborasi dengan P3H KUA untuk mengakselerasi pelaksanaan sertifikasi halal gratis. Adapun hasil dari pertemuan dengan KUA yaitu kami mendapatkan informasi bahwasanya KUA Cihampelas memiliki lima pegawai yang bertugas sebagai P3H.



Gambar 2. Silaturahmi dengan KUA Kecamatan Cihampelas

Ketiga melakukan sosialisasi ke beberapa kelompok KKN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Sisdamas) yang ada di Kecamatan Cihampelas. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak kolaborasi antara KKN Tematik Halal dengan KKN Sisdamas dalam mengabdikan pada masyarakat yakni membuat program kerja membantu pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Adapun latar belakang mengajak kerja sama dengan KKN Sisdamas karena KKN Sisdamas lebih mengenal keadaan masyarakat, mengetahui seberapa banyak pelaku usaha, dan mengetahui keberadaan industri makanan atau minuman rumahan dalam desa tersebut. Apalagi dalam satu desa terdapat tiga kelompok KKN Sisdamas, tentunya hal ini sangat memudahkan dalam pendataan jumlah pelaku usaha karena jangkauan wilayahnya lebih kecil.



Gambar 3. Sosialisasi kepada KKN Sisdamas Desa Mekarjaya



Gambar 4. Sosialisasi kepada KKN Sisdamas Desa Singajaya

Keempat melakukan pencarian pelaku usaha secara door to door. Metode door to door merupakan metode yang efektif dalam mencari pelaku usaha karena terjun ke lapangan dan bertemu langsung dengan pelaku usaha. Sistem pencarian pelaku usaha secara door to door dilakukan dengan cara menentukan desa mana yang akan dikunjungi dalam satu hari kemudian seluruh mahasiswa KKN Tematik Halal kelompok 445 terjun ke lapangan menyusuri satu-persatu.



Gambar 5. Melakukan verifikasi ke tempat produksi kerupuk

Kelima melakukan sosialisasi ke aparat desa. Dalam mencari pelaku usaha secara door to door, kami juga melakukan sosialisasi ke aparat desa yaitu RT dan RW setempat. Tujuan dari sosialisasi ini mengingat RT maupun RW pastinya lebih mengetahui mata pencaharian warganya. Selepas sosialisasi, RT maupun RW mengarahkan bahkan mendampingi kami mendata pelaku usaha. Walaupun metode door to door dinilai lebih efektif, tetapi dalam lingkup RT masih ada pelaku usaha yang belum terdata. Oleh karena itu, mencari pelaku usaha sambil melakukan sosialisasi dengan RT dan RW dapat mengetahui lebih banyak keberadaan pelaku usaha.



Gambar 6. Sosialisasi kepada RW 08 Desa Mekarjaya



Gambar 7. Sosialisasi kepada RW 04 Desa Situwangi

Keenam mengadakan seminar UMKM yang diselenggarakan di aula kantor Desa Citapen pada tanggal 12 Agustus 2023. Kegiatan seminar UMKM merupakan kolaborasi antara KKN Tematik Halal Cihampelas dengan KKN Sisdamas Desa Citapen Kelompok 248. Tema yang diangkat dalam seminar ini adalah "Strategi Pemasaran dan Urgensi Sertifikasi Halal di Era Digital", output dari seminar UMKM ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pemanfaatan media sosial dalam memasarkan suatu produk dan memberikan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya label halal dalam kemasan produk makanan atau minuman yang melewati proses pengolahan. Pembicara seminar ini berasal dari mahasiswa KKN Tematik Halal Cihampelas dan menghadirkan pembicara dari Marketing Rumah Amal Salman. Selain mendapatkan ilmu, peserta seminar dapat mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal dan apabila belum memiliki logo atau merek usaha bisa dibuatkan oleh mahasiswa KKN Tematik Halal.



Gambar 8. Pelaksanaan seminar UMKM



Gambar 9. Stand pendataan pelaku usaha dan pembuatan logo

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

KKN Tematik Halal di Kabupaten Bandung Barat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, diantaranya adalah Kelompok 444 Cililin, Kelompok 445 Cihampelas, dan Kelompok 446 Sindangkerta. Kelompok pengabdian adalah 445 Cihampelas. Kecamatan Cihampelas memiliki 10 Desa yang terdiri dari Citapen, Cipatik, Cihampelas, Pataruman, Situwangi, Tanjungwangi, Singajaya, Mekarmukti, Mekarjaya, dan Tanjungjaya.

Pada awal pengabdian, keberadaan pengabdian bertugas di Kecamatan Cihampelas tidak diterima sepenuhnya oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang berada di Kecamatan Cihampelas. Alasannya karena mereka mempunyai target mendaftarkan sebanyak 500 ajuan sertifikat halal dan mereka ingin pendampingan pelaku usaha dilakukan oleh mereka. Hal ini menimbulkan masalah adanya perebutan wilayah kerja dalam mendampingi pelaku usaha. Pada awalnya pengabdian berencana mengadakan kegiatan seminar sertifikasi halal serta mengajak kerja sama dengan P3H yang berada di Kecamatan Cihampelas melakukan pendampingan para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Namun karena adanya permasalahan

dengan P3H Kecamatan Cihampelas, proses pendampingan para pelaku usaha menjadi terhambat sehingga strategi berubah menjadi *door to door*. Seiring berjalannya waktu pengabdian mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan salah satu P3H di sana. Silaturahmi tersebut mendapatkan respon yang sangat baik, bahwa kami diizinkan untuk mendampingi pelaku usaha di wilayah yang sebelumnya telah dikoordinir. Selain itu juga, akhirnya kami bisa mengadakan kegiatan seminar untuk pelaku usaha.

Pada tanggal 20 Juli 2023, kelompok pengabdian memutuskan untuk mencari pelaku usaha di desa Mekarmukti. Saat bertugas, pengabdian mendapati pelaku usaha yang sudah didata oleh mahasiswa KKN. Setelah kami mencari tahu lebih lanjut, ternyata mahasiswa itu berasal dari Kelompok Tematik 444 yang ditempatkan di Kecamatan Cililin. Karena letak wilayah Cililin berdekatan dengan wilayah Cihampelas, serta kurangnya pengetahuan akan batas-batas wilayah, dengan alasan inilah kelompok Cililin tidak sengaja mencari pelaku usaha di wilayah Cihampelas.

Setelah mengetahui KKN Tematik 444 telah melakukan pencarian pelaku usaha di kecamatan Cihampelas, kami melakukan pertemuan untuk meluruskan dan menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah. Hasil musyawarah tersebut, KKN Tematik 444 menyerahkan data pelaku usaha di desa Mekarmukti yang sudah terdata oleh mereka. Kejadian ini menjadi pembelajaran untuk KKN Tematik 445 juga supaya mengetahui wilayah-wilayah kecamatan Cihampelas dan mengetahui perbatasannya.



Gambar 10. Silaturahmi dengan KKN Tematik Halal Cililin

Beberapa pelaku usaha di kecamatan Cihampelas tergabung dalam suatu komunitas atau organisasi. Dalam komunitas ini terdapat seorang koordinator yang dihormati oleh para pelaku usaha. Dengan adanya orang yang mengoordinasi, pengabdian menjadi sulit untuk melakukan pendataan para pelaku usaha. Para pelaku usaha yang sudah terkoordinir biasanya berjualan di sekolah, perumahan, pasar, dan acara di desa tertentu.

Dalam proses pendampingan para pelaku usaha tidak sedikit mereka mengatakan sudah ada yang mengoordinasi khususnya pada daerah perumahan dan sekitar sekolah, sehingga pelaku usaha tersebut tidak bisa dilakukan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Solusi dari masalah wilayah yang sudah terkoordinasi, pengabdian mencari pelaku usaha ke tempat lain. Tidak mencari pelaku usaha di lingkungan sekolah, perumahan, pasar, maupun acara mingguan di desa yang sudah terkoordinasi.

E. PENUTUP

Tugas pendamping Proses Produk Halal (PPH) yaitu untuk memastikan sebuah produk itu halal, mulai dari bahan, pengolahan serta penyajian produk. kendala dan hambatan pendamping proses produk halal wilayah kecamatan cihampelas diantaranya tidak diterima sepenuhnya oleh P3H yang ada di Kecamatan Cihampelas, mendapati pelaku usaha yang sudah didata oleh mahasiswa KKN Tematik lain, serta adanya pihak yang mengkoordinir para pelaku usaha. Karena adanya permasalahan tersebut, proses pendampingan para pelaku usaha menjadi terhambat sehingga strateginya berubah menjadi door to door. Seiring berjalannya waktu kami mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan salah satu P3H Kecamatan Cihampelas, kami mendapat izin untuk mendampingi para pelaku usaha yang sudah terkoordinasi dan dapat membuat kegiatan seminar untuk para pelaku usaha.

Beberapa saran untuk kegiatan penelitian selanjutnya adalah perlunya peningkatan kerja sama tim dan sikap kekeluargaan pada kelompok KKN demi kelancaran pelaksanaan KKN yang lebih baik, serta komunikasi antar kelompok Tematik Halal dan P3H yang ada di Kecamatan Cihampelas harus lebih baik lagi agar tidak ada *miss communication* yang mengakibatkan terjadinya permasalahan di atas.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan KKN tahun 2023. Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan nabi Muhammad saw. yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang.

Dalam pembuatan artikel ini, kami menyadari melibatkan banyak pihak, baik pemikiran maupun tenaga sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka dari itu kami ucapkan terimakasih kepada :

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) yang telah memberikan anggaran untuk pelaksanaan KKN tahun 2023.
2. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah banyak membantu dalam kegiatan pengabdian ini.

3. Bapak Drs. Iis Supriadi, M.Si selaku Camat Cihampelas yang telah mengizinkan kami dalam melaksanakan pengabdian berupa membantu pelaku usaha di kecamatan Cihampelas untuk mendapatkan sertifikat halal.
4. Ibu Risda Arba Ulfa M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Tematik Halal 445

G. DAFTAR PUSTAKA

- Faridah, Hayyun Durrotul. 2019. "Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2 (2): 68–78.
- Hakim, Aal Lukmanul. 2015. *Aal Lukmanul Hakim*. Universitas Indonesia Library.
- Kurniawan. 2021. "Sehati, Program Sertifikasi Halal Untuk UMK Segera Diluncurkan. Kemenag.Go.Id."
- Nur, S. K., & Istikomah. 2021. "Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi UMK. AtTasharruf." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 3 (2): 72–79.
- Primatami, A, & Nanda Hidayati. 2019. "Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 - 2016." *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 21 (3): 203–12.
- Wicaksono, R., R. Naufalin, D.N. Wibowo. 2019. "Pemberdayaan Kelompok Mustika Langgeng Jaya Melalui Penerapan Cara Produksi Pangan Yang Baik." *Dinamika Journal* 1 (1): 14–21.
- Wilson, J. A. J., & Liu, J. 2010. "Shaping the Halal into a Brand? *Journal of Islamic Marketing*" 1 (2): 107–23.